

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA SUNAN MURIA**

Nomor : 40.-



-Pada hari ini, Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), hari Rabu tanggal 16-07-2025 (enam belas Juli dua ribu dua puluh lima).-----

-Menghadap kepada Saya, **LIANTY ACHWAS, Sarjana Hukum**, sebagai Notaris di Kudus, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **MUNTAMAH** lahir di Kudus, pada tanggal 01-07-1955 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Kudus, Desa Cendono, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Dawe; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319094706560002.-

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Ketua Pengurus, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili yayasan yang akan disebut dibawah ini. -----

-Penghadap telah saya, notaris kenal dari identitas penghadap; -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan; -----

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 14-03-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) telah dibuat Surat Keputusan Pembina dari **“YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA SUNAN MURIA”** berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kudus, yang Anggaran Dasar didirikan dengan akta tanggal 16-05-2007 (enam belas Mei dua ribu tujuh) Nomor : 20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-03-2008 (lima Maret dua ribu delapan), Nomor : AHU-1020.AH.01.02. Tahun 2008. Dan



terakhir diubah dengan akta tertanggal 24-01-2014 (dua puluh empat Januari dua ribu empat belas) Nomor : 40, yg dibuat **Haji PAIMAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Kudus.-----

-Untuk selanjutnya disebut “Yayasan” ;-----

-Bahwa dalam Keputusan tersebut di atas telah disahkan Pembina “Yayasan” sehingga keputusan tersebut adalah sah dan mengikat mengenai Acara yang dibicarakan ; -----

-Bahwa surat keputusan tersebut dibuat dibawah tangan, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Bahwa dalam akta ini Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak melaksanakan kuasa tersebut ; -----

-Selanjutnya sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, para Penghadap menjalankan kuasa tersebut, menyatakan bahwa dalam Keputusan Pembina Yayasan yang diadakan pada tanggal 14-03-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) tersebut, telah diputuskan dengan suara bulat menyetujui: -----

I. Merubah maksud dan tujuan yayasan.-----

II. Sehubungan dengan meninggalnya Bendahara Pengurus yaitu : -----

-Tuan **DJAMASRI**, lahir di Kudus, pada tanggal 23-06-1982 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Cendono, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Dawe; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319091505560002. --

-Meninggal pada tanggal 29-03-2024 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh empat) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3319-KM-03042024-0053 tertanggal 04-04-2024 (empat April dua ribu dua puluh empat) yang telah dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. -----

-Untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----



-----KEGIATAN-----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

A. Di bidang Sosial :-----

- a. Lembaga formal dan non formal. -----
- b. Pembinaan olahraga. -----
- c. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----
- d. Studi banding. -----
- e. Menyelenggarakan *boarding school* untuk anak berkebutuhan khusus. -----

| B. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada anak berkebutuhan khusus, anak yatim dan fakir miskin. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----

| C. Di bidang Keagamaan : -----

- a. Menyelenggarakan pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus. -----
- b. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- c. Studi banding keagamaan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

(1) Mengangkat dan menetapkan Pembina, Pengurus dan Pengawas

yaitu:-----

PEMBINA : -----

Ketua : Nyonya **DIANA MARTHASARI**, lahir di Kudus, pada tanggal 22 -10-1980 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa



Cendono, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kecamatan Dawe.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319096210800003;-----

PENGURUS :-----

Ketua : -Penghadap Nyonya **MUNTAMAH** -----
tersebut di atas. -----

Sekretaris : -Tuan **WAHYU KURNIAWAN**, lahir di Kudus, pada tanggal 22-09-1989 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Cendono, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Dawe. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : - 3319092309890001; -----

Bendahara : Nyonya **ATIK NASIKHAH**, lahir di Kudus, pada tanggal 19-09-1975 (sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Cendono, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Dawe. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3321044107780005.-----

PENGAWAS :-----

Ketua : -Tuan **ARIS SALAM NOOR**, lahir di Kudus, pada tanggal 23-06-1982 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan



Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,
Desa Pedurangan Tengah, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 008, Kecamatan
Pedurangan.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
3374062306820008. -----

-Pengangkatan Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus, Pengawas dan
Seorang Pembina telah diterima oleh yang bersangkutan.-----

-Para penghadap tersebut di atas, saya, Notaris kenal dan para
penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kudus pada hari, tanggal, seperti disebutkan
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

a. Nyonya JANU IRAWATI, lahir di Kudus, pada tanggal
16-01-1991 (enam belas Januari seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa
Rendeng, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan
Kota; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319025601910001;-

b. Nyonya KRISTIANI, lahir di Kudus, pada tanggal 12-12-1986
(dua belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Desa Prambatan Lor,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Kaliwungu.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319025212860005;

-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.- -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli Akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.-----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.-----

Notaris di Kudus,



(LIANTY ACHWAS, S.H)